

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Beberapa kesimpulan yang dapat dipaparkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Sistem perwakilan Indonesia pascaamandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat mendukung sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Sebab, terdapat sentralisasi kewenangan di tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Oleh sebab itu, tidak mungkin dilaksanakan prinsip "*cheks and balances*" (sistem pengawasan dan perimbangan) antarlembaga negara yang dicita-citakan dalam sistem pemerintahan Indonesia yaitu sistem presidensial.
2. Sistem perwakilan Indonesia yang dapat mendukung sistem pemerintahan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pascaamandemen adalah sistem perwakilan bikameral (*strong bicameral*). Dengan adanya dua kamar yang sama kuat dalam sistem perwakilan di suatu negara, mekanisme *cheks and balances* dalam sistem pemerintahan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas ada beberapa saran yang dapat dikemukakan. Saran yang dapat disampaikan sebagai

masuk dalam memperbaiki sistem perwakilan Indonesia pascaamandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 perlu diamandemen.
2. Dalam rangka amandemen tersebut redaksi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perlu diubah menjadi “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang kewenangannya diatur dalam konstitusi”.

